

Jakarta, 7 Juli 2020

Kepada Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	42 /PUU-.....XVIII...../20.....20
HariRabu.....
Tanggal08 Juli 2020
Jam14.05 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabiilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Bersama ini perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EFENDI SAMAN, S.H.
2. NANDANG WIRAKUSUMAH, S.H.
3. MEH BOB, S.H., M.H., C.N.
4. AGUS RIHAT P. MANALU, S.H., M.H., C.L.A.
5. MARTHEN Y. SIWABESSY, S.H.
6. MASRINA NAPITUPULU, S.H., M.H.
7. RUTH YOSEPHINE, S.H., M.H.
8. MUHAMAD NUR, S.H.
9. SYARIFAH DWI MEUTIASARI, S.H.
10. YASIN HASAN, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat - Konsultan Hukum dari TIM Advokasi ProDem, yang beralamat kantor di Jalan Veteran I Nomor 28 Jakarta Pusat – DKI Jakarta No Hp 0815-4690-5737, 0852-1176-6673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2020 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh :

1. Nama : **Ir. IWAN SUMULE**
Tempat / Tgl Lahir: U Pandang/12 Januari 1972
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3171041201720004
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KP Kepu GG V No.2 Rt001 Rw001 Kel. Bungur Kec. Senen,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Nama : **MUHAMMAD MUJIB**
Tempat / Tgl Lahir: Sumbawa / 26 Juni 1972
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3175 0426 0672 0009
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jl. Kober no. 37 Rt 002 Rw 002 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati,
DKI Jakarta

3. Nama : **SETYA DARMA S PELAWI**
Tempat / Tgl Lahir: Kaban Jahe / 17 Juli 1958
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3174 04170758 0006
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Batu I Gg Arab RT 012 RW 011, Kel. Klender,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

4. Nama : **STANDARKIAA LATIEF**
Tempat / Tgl Lahir: Jakarta / 24 Maret 1965
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3175 07240365 0006
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Jl. Bulak Tengah I No.12 RT 011 RW 007, Kel. Klender,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

5. Nama : **ASRIANTY PURWANTINI**
Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 07 April 1961
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3173 0847 0461 0003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Meruyallir E-12/8 Rt 014 Rw 004, Kel. Meruya Utara Kec.
Kembangan, DKI Jakarta.

6. Nama : **PASKAH IRIANTO**
Tempat / Tgl Lahir: Palembang / 28 Mei 1960
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3273 24260560 0001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Tennis Meja No. 38 RT 001 RW 014, Kel. Sukamiskin,
Kec. Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.

7. Nama : **YUNDA ILHAM IDAMAN, S.H.**
Tempat / Tgl Lahir: Yogyakarta / 6 Mei 1969
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3203 01060569 0004
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kapten Bahrudin No.7A, RT 001, RW 004, Kel. Sawah Gede,
Kec. Cianjur, Kota Cianjur, Jawa Barat.

8. Nama : **MOH. JUMHUR HIDAYAT**
Tempat / Tgl Lahir: Bandung / 18 Februari 1968
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3175 08180268 0002
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Saraswati No.10, RT 002 / RW 011, Kel. Cipete Utara,
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
9. Nama : **MUCHTAR SINDANG**
Tempat / Tgl Lahir: Surabaya / 18 Januari 1968
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3603 29180168 0001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Telaga Bestari Blok AJ/19 RT 008 RW 008, Kel, Wanakerta,
Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, Banten.
10. Nama : **MOH. SYAFIQ KHAN**
Tempat / Tgl Lahir: Surabaya / 27 Agustus 1968
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3171 02270368 0002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gunung Sahari XI No.310 RT 005 RW 003, Kel. Gunung Sahari Utara,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jakarta.
11. Nama : **EDYSA GIRSANG**
Tempat / Tgl Lahir: Karo / 10 April 1973
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3172 0210 0473 0020
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Bentengan Rt 003 Rw 005 Kel. Sunter Jaya,
Kec. Tanjung Priok, DKI Jakarta.
12. Nama : **Drs. ISHAK RAFICK, MA**
Tempat / Tgl Lahir: Denpasar / 15 Nopember 1961
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3175 06151161 0009
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Taman Buaran Indah IV Blok L2 No. 21, RT 010 RW 013,
Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
13. Nama : **AFRIZAL UMRI**
Tempat / Tgl Lahir: Mesjid Lama, 07-06-1985
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 1209 1007 0685 0003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bagan Asahan DSN IV Rt 000 Rw 000 Kel. Bagan Asahan,
Kec. Tanjung Balai, kab. Asahan, prov. Sumatera Utara
14. Nama : **SUNANDAR**
Tempat / Tgl Lahir: Jakarta / 17 Januari 1964
Kewarganegaraan: WNI

- NIK : 3271 04171064 0005
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Bogor Raya Permai FA III No.30 RT 003 RW 011, Kel. Curug,
 Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor
15. Nama : **DADANG SUWARTO**
 Tempat / Tgl Lahir: Garut, 25 Juli 1960
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3205 0525 0760 0001
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Guntur No. 27 Rt 003 Rw 001 Kel. Pakuwon Kec.Garut Kota,
 Kab.Garut, Jawa Barat.
16. Nama : **AKADRI**
 Tempat / Tgl Lahir: Tanjung Karang, 19 Januari 1968
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 1871 0619 0168 0001
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Cut Nyak sDien no. 27 LKI Rt 001 Rw ... Kel.Durian Payung,
 Kec. Tanjung Karang Pusat, Lampung.
17. Nama : **WAYAN MULUS BAMBANG IRAWAN**
 Tempat / Tgl Lahir: Palembang, 19 September 1969
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3671 1301 0765 0004
 Pekerjaan : KaryawanSwasta
 Alamat : Jl. Anggrek IV no. 30 Rt 004 Rw 005 Kel. Larangan Indah,
 Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten
18. Nama : **SYAFTI HIDAYAT SITORUS**
 Tempat / Tgl Lahir: Kisanan, 13 Agustus 1965
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3174 0413 0865 0005
 Pekerjaan : Wartawan
 Alamat : Pejaten Timur Masjid Al Makmur no. 23 Rt 007 Rw 007
 Kel. Pejaten Timur Kec.Pasar Minggu, Jakarta
19. Nama : **Drs. EDDY JUNAIDI**
 Tempat / Tgl Lahir: Padang, 19 Juni 1962
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3671 0519 0662 0003
 Pekerjaan : KaryawanSwasta
 Alamat : Modernland Cluster Vienna VN, Kel. Cipete, Kec. Pinang,
 Kota Tangerang, Prov. Banten.
20. Nama : **SUHENDI**
 Tempat / Tgl Lahir: Bogor, 24 Desember 1969
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3271 0224 1269 0007
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Ciheuleut no. 15 rt 006 rw 008, Kel. Barangsiang Kec. Kota bogor timur

21. Nama : **HENDRI YOSA**
Tempat / Tgl Lahir: Padang Panjang, 26 April 1970
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 1374 0126 0470 0001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bahder Johan No. 15 Rt 016 Kel. Guguk Malintang
Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang,
Prov. Sumatera Barat
22. Nama : **PARJO**
Tempat / Tgl Lahir: Sukoharjo, 11-08-1974
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3205 0511 0874 0004
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Adung Rt 003 Rw 002 Kel tarogong Kec. Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut, Jawa Barat
23. Nama : **SUSI IRAWATI**
Tempat / Tgl Lahir: Medan, 16-06-1971
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3603 1956 0671 0009
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Serdang Asri II Blok B03/02 Rt007 Rw001 kel. Panongan
Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Prov. Banten
24. Nama : **PIPIT APRIANI**
Tempat / Tgl Lahir: Tg. Karang, 12-04-1971
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3173 0552 0471 0001
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Pilar 2 no. 23 A Rt 003 Rw 003, kel, Kedoya selatan
Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
25. Nama : **DADANG ISMAWAN**
Tempat / Tgl Lahir: Garut, 21 Maret 1966
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3275 0621 0366 0009
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Rawa Bambu Rt 003 RW 006, Kel. Kali Baru,
Kec. Medan Satria, kota Bekasi, Jawa Barat.
26. Nama : **DESITA LUCYANA**
Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 23-08-1964
Kewarganegaraan: WNI
NIK : 3171 0663 0864 0002
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kebon Sirih Barat XII/52 Rt 015 Rw 003 Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, DKI Jakarta

27. Nama : **Ir. M. ADAMSYAH WH, M.Si**
 Tempat / Tgl Lahir: Medan / 20 April 1968
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 367407200468 0001
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Permata Pamulang Blok E-16/19 RT 007 RW 005, Kel. Bakti Jaya,
 Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.
28. Nama : **SAVITRI WIGUNA**
 Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 04-09-1978
 Kewarganegaraan:WNI
 NIK : 3171 0444 0978 0003
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Kp. Kepu Gg V no. 2 Rt 001 Rw 001 kel. Bungur
 Kec. Senen, DKI Jakarta.
29. Nama : **IBANG LUKMANURDIN**
 Tempat / Tgl Lahir: Garut / 18 Oktober 1971
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3205 0518 1071 0002
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Kp Sukagalih rt 004 rw 012 desa sukagalih
 Kec.Narogong kidul, Kab Garut
30. Nama : **INDAH MIAT WURI**
 Tempat / Tgl Lahir: Jakarta,12-12-1980
 Kewarganegaraan:WNI
 NIK : 3175 0652 1280 0015
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat :Kp. Warung Jengkol Rt 004 Rw002 Kel. Rawa Terate
 Kec. Cakung, Jakarta
31. Nama : **SYAFURO KOMARIAH**
 Tempat / Tgl Lahir: Garut, 12-10-1964
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3205 0552 1054 0002
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Pahlawan Kp. Sukagalih Rt 004 Rw 012 kel. Sukagalih
 Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Jawa Barat
32. Nama : **NENG ETIKA**
 Tempat / Tgl Lahir: Sei Pasi, 29-05-1970
 Kewarganegaraan:WNI
 NIK : 3171 0369 0570 0001
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Cempaka Wangi II no. 38 Rt 012 Rw 009 kel. Harapan Mulia,
 Kec. Kemayoran, DKI Jakarta
33. Nama : **SRI WAHYUNI**
 Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 22-03-1976
 Kewarganegaraan:WNI

- NIK : 3175 0362 0376 0001
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Kebon nanas Selatan II/29 Rt 009 Rw 008 kel. Cipinang Cempedak,
 Kec. Jatinegara, DKI Jakarta.
34. Nama : **RACHMAD RUSADI SEOMADIPRDJA**
 Tempat / Tgl Lahir: Cirebon/ 14 Februari 1947
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3276 0114 0247 0002
 Pekerjaan : Wartawan
 Alamat : Jl. Dahlia IV no. 139 rt 008 rw 005 Kel. Depok
 Kec. Pancoran mas depok
35. Nama : **Ir. S. SURYAPANUNGGAL**
 Tempat / Tgl Lahir: Garut, 11-11-1966
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3205 2011 1166 0005
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. Pasir Jeungjing Rt 001 Rw 007 Kel. Simpang sari
 Kec. Cisurupan, kab. Garut, Jawa Barat
36. Nama : **ATIK SITI FATIMAH**
 Tempat / Tgl Lahir: Cirebon, 26-02-1976
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3216 0666 0276 0012
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Taman Raya Bekasi Blok 0-2 no.18 Rt 006 Rw 022,
 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat
37. Nama : **ABDURAHMAN**
 Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 07-06-1969
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3172 0607 0669 0004
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Bellyra IV Bick O-12 Rt 011 Rw 012 Kel. Pegangsaan Dua,
 Kec. Kelapa Gading, Jakarta
38. Nama : **ZULHAINA TANAMAS, SH**
 Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 03-03-1971
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3172 0643 0371 0005
 Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga
 Alamat : Jl. Mapalus C II rt 004 rw 006 Kel. Pegangsaan II kec. Kelapa Gading
39. Nama : **AFRET SUAIDI, SH**
 Tempat / Tgl Lahir: Lampung, 21-10-1966
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3171 0421 1066 0001
 Pekerjaan : Pengacara
 Alamat : Jl. Kramat Sawah III/150 Rt 004 Rw 007, Kel. Paseban,
 Kec. Senen, DKI Jakarta

40. Nama : **M. PRABU NINGRAT**
 Tempat / Tgl Lahir: Tebing Tinggi, 05-02-1988
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 1276 0505 0288 0001
 Pekerjaan : Wartawan
 Alamat : Jl. Sakti Lubis LK 04 Rt 004 kel. Mandailing
 Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
41. Nama : **GUNTUR SIREGAR**
 Tempat / Tgl Lahir: Medan, 12-12-1969
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3175 1012 1269 0016
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Pinang Ranti Rt 002 Rw 002 Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta
42. Nama : **ROSELJANI BAHARUDIN**
 Tempat / Tgl Lahir: Bandung, 09-07-1970
 NIK : 3275 0349 0770 0024
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Vila Indah Permai Blok H14 No. 03 Rt 005 RW 035 Kel. Teluk Pucung
 Kec. Bekasi Utara, kota Bekasi, Jawa Barat
43. Nama : **M. RIFAAT AMHARITZ**
 Tempat / Tgl Lahir: Sumbawa Besar, 28-02-1974
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3175 0428 0274 0002
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Cililitan Kecil Rt 005 Rw 013 kel. Cililitan kec. Kramat Jati, DKI Jakarta
44. Nama : **H. YUSRI ADDIN Y. SH.I**
 Tempat / Tgl Lahir: Bima, 16-04-1970
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3172 0316 0470 0015
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Kp. Bendungan Melayu Rt 004 Rw 005 Kel. Tugu Selatan,
 Kec. Koja, Jakarta.
45. Nama : **SISKA DEWI**
 Tempat / Tgl Lahir: Sukabumi, 18-01-1980
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3175 1458 0180 1001
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Batu Wadas Rt 006 Rw 003 Kel. Batu Ampar
 Kec. Kramat Jati, DKI Jakarta
46. Nama : **BENI SUKADIS**
 Tempat / Tgl Lahir: Tanjung, 26-09-1967
 Kewarganegaraan: WNI
 NIK : 3276 0126 0967 0009
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Alamat : Jl. Cempaka no. 1B Rt 003 Rw 010, Kel. Depok,
Kec. Pancoran Mas, Depok
47. Nama : **MONALISA**
Tempat / Tgl Lahir: Sibolga, 02-01-1975
Kewarganegaraan:WNI
NIK : 3603 1242 0175 0009
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Layur 4 no. 18 PD. Permai Rt 007 Rw 004 Kel. Kutabaru
Kec. Pasar Kemis, kab. Tangerang, Banten
48. Nama : **NICHOLAS FRANS**
Tempat / Tgl Lahir: Medan, 24-09-1982
Kewarganegaraan:WNI
NIK : 1271 1924 0982 0004
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Abdul Hamid no. 67 Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisan,
Kota Medan, Sumatera Utara
49. Nama : **TONY W. NASUTION**
Tempat / Tgl Lahir: Medan, 25-05-1969
NIK : 2171 1025 0569 0006
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Mediterania Blok II-1 no. 4 Rt 003/008 Kel. Baloi Permai,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
50. Nama : **HERMAN ZAINAL**
Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 15-10-1961
Kewarganegaraan:WNI
NIK : 3171 0715 1061 0005
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Tanah Rendah I/97 A Rt 012 Rw 005 kel.Kampung Bali
Kec. Tanah Abang, Jakarta

Untuk seterusnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**

Para Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap norma-norma pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya perkenankanlah Para Pemohon menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dengan jelas di dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*";
2. Demikian pula sebagaimana maksud yang jelas di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dengan demikian maka sudah tepat langkah Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap norma-norma pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Para Pemohon di dalam permohonan a quo adalah Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak konstitusional sebagaimana amanat yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Berdasarkan maksud yang jelas di dalam frasa yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bahwa Para Pemohon selain memiliki hak konstitusional di dalam hal persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, Para Pemohon juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut, Para Pemohon merasa terpanggil untuk menggunakan hak berdasarkan konstitusi guna mengajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang sebagaimana dimaksud di dalam permohonan a quo.

Para Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah perorangan warga negara Indonesia. Oleh karena hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon di dalam permohonan a quo adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pemikiran, kehendak, kerugian konstitusional, serta tujuan yang sama, yang kemudian menamakan diri sebagai Aktifis Pro Demokrasi (ProDEM).

Para Pemohon di dalam permohonan a quo telah mengalami kerugian konstitusional yang cukup besar akibat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tersebut. Kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana di maksud adalah tidak berjalannya hak-hak konstitusional Para Pemohon yang telah Para Pemohon percayakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum, serta hilangnya hak-hak konstitusional lainnya dari Para Pemohon yang seharusnya dijalankan oleh lembaga negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian maka Legal Standing Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian hak konstitusional sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya di dalam mengajukan permohonan a quo telah sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon dapat diuraikan masing-masing secara rinci sebagai berikut :

1. Kerugian konstitusional yang dialami oleh **Ir. IWAN SUMULE** selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, maka salah satu lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai auditor keuangan negara sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, proses penegakan hukum di Republik Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk*

kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.” jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi;

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara.

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, “*Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” jelas bertolak belakang dengan amanat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang pada prinsipnya menyatakan negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum serta meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan justru semacam kekebalan hukum bagi pejabat/pegawai instansi pengguna anggaran negara, sehingga terbuka potensi korupsi secara

besar-besaran terhadap keuangan negara. Sebagaimana Pemohon ketahui bahwa sudah banyak sekali pejabat negara atau pegawai instansi negara yang dihukum dan masuk penjara akibat dari perbuatan korupsi terhadap keuangan negara;

Pemohon juga berpendapat bahwa frasa "*jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik*" yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah frasa yang multi tafsir karena sampai saat ini belum ada parameter yang jelas dan tegas mengenai *itikad baik* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut;

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) tersebut maka telah terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum, dan sudah tidak ada lagi persamaan kedudukan di dalam hukum serta sudah tidak wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri;

Pemohon berpendapat bahwa frasa, "*tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana*" yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah deskripsi itikad jahat dari pejabat/pegawai pengguna anggaran untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara;

Lebih lanjut terhadap Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*" Pemohon berpendapat bahwa seluruh frasa di dalam Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*";

Pemohon berpendapat bahwa apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan anggaran negara, maka kesalahan pengambilan keputusan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kesalahan sebagaimana dimaksud telah dianggap bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menghilangkan kesempatan Pemohon selaku warga negara pembayar pajak untuk menempuh jalur hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan;

Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga membuat posisi warga negara menjadi tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pemohon beranggapan bahwa jika seorang pejabat melakukan kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap penggunaan anggaran negara dan keputusan tersebut merugikan keuangan negara namun tidak dapat di proses secara hukum, maka hal tersebut merupakan suatu kerugian konstitusional bagi Pemohon karena negara Indonesia tidak lagi terwujud sebagai negara hukum sebagaimana

amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

- b. Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Perubahan posstur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*" bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" sedangkan ayat (2) berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*" selanjutnya ayat (3) berbunyi, "*Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*"

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 karena andaikan terdapat perubahan pada postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Presiden tidak dapat menetapkan sendiri hanya dengan Peraturan Presiden melainkan Presiden wajib mengajukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, maka Presiden tidak boleh membuat perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara sepihak melainkan Presiden tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun anggaran berjalan sebagaimana biasanya;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon tidak dapat terwujud akibat berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut karena tidak berjalannya fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon sebagai warga negara telah menitipkan hak konstitusional milik Pemohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diberikan 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dimana hak konstitusional Pemohon secara otomatis termasuk di dalam ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa ketika salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka secara otomatis hak konstitusional Pemohon dalam hal ini juga tidak dapat berjalan;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya hanya didasari dengan Peraturan Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, karena Pemerintah berpotensi memeras rakyatnya, termasuk Pemohon, hanya dengan dasar hukum Peraturan

Presiden. Sedangkan anamant konstitusi menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah ditetapkan dengan Undang-Undang;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

- c. Selanjutnya Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menerapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).*" Sedangkan Pasal 1 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini berbunyi, "*Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*"

Menurut pendapat Pemohon Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*"

Pemohon beranggapan bahwa hal menjaga stabilitas sistem keuangan dan penanganan permasalahan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia yang tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mengesampingkan fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena segala sesuatu yang menyangkut dengan keuangan negara haruslah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon juga berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bukan lagi semangat untuk menangani wabah pandemi virus COVID-19 sebagaimana fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan semangat yang diusung sudah berubah menjadi semangat untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut jauh-jauh hari sebelum wabah pandemi ini terjadi;

Dengan demikian Pemohon jelas-jelas mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah lebih memikirkan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dari pada mengutamakan masalah kesehatan

Pemohon dan jutaan orang lainnya sebagai warga negara yang sedang terjebak di tangan-tengah wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

- d. Kemudian Pemohon juga berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang secara keseluruhan berbunyi, *"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022."* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak karena dapat menjadi lahan korupsi besar-besaran terhadap anggaran negara hingga tahun 2022;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hanya menentukan batas minimal defisit anggaran namun tidak menentukan batasan maksimal defisit anggaran negara;

Pemohon beranggapan bahwa dengan tidak ditetapkannya batasan maksimal defisit anggaran maka kemungkinan besar defisit anggaran negara bisa mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen);

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka sangat terbuka peluang bagi pejabat pengguna anggaran negara untuk melakukan korupsi besar-besaran terhadap anggaran negara tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menempatkan anggaran negara di posisi yang sangat berbahaya bilamana terjadi penyimpangan dalam penggunaannya;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Pemohon berpendapat bahwa dengan tidak ditetapkannya batasan maksimal defisit anggaran negara di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya terutama pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, maka frasa, *"dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* tidak mungkin akan terwujud;

Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan agar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya dibatalkan secara keseluruhan terutama Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

2. Kerugian konstitusional yang dialami oleh **MUHAMMAD MUJIB** selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dalam hal keuangan negara, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*" jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan berpotensi melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa makna dari Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, karena tugasnya sudah diambil alih oleh Pemerintah dengan cara menentukan sendiri bahwa segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana tersebut bukanlah merupakan kerugian negara;

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon sebagai pembayar pajak tidak dapat mengetahui hal ikhwal mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, karena Pemerintah sudah lebih dahulu menetapkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah bukan merupakan kerugian negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

3. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SETYA DARMA S PELAWI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, *"Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* jelas bertolak belakang dengan amanat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Negara Indonesia adalah negara hukum"* yang pada prinsipnya menyatakan negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum serta meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.;

Pemohon berpendapat bahwa frasa *"jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik"* yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah frasa yang multi tafsir karena sampai saat ini belum ada parameter yang jelas dan tegas mengenai *itikad baik* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut;

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dari pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) tersebut maka telah terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum, dan sudah tidak ada lagi persamaan kedudukan di dalam hukum serta sudah tidak wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1

ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

4. Kerugian konstitusional yang dialami oleh **STANDARKIAA LATIEF** selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 berbunyi:

(1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:

d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Menurut pendapat Pemohon dalam hal ini negara tidak sedang dalam keadaan darurat dan Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan negara dalam keadaan darurat sehingga tidak perlu diberlakukan pembebasan atau keringanan bea masuk, jika hal tersebut dilakukan maka negara mengalami penurunan atas pemasukan kas negara;

Pemohon juga merasa sangat aneh bilamana Pemerintah justru membebaskan bea masuk barang dari luar negeri di saat negara sedang butuh dana untuk penanganan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah;

Menurut pendapat Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk adalah suatu hal yang melanggar konstitusi karena Presiden tidak pernah mengumumkan negara dalam keadaan darurat;

Pemohon berpendapat bahwa jika Presiden tidak mengumumkan negara dalam keadaan darurat maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak dan pungutan wajib lainnya haruslah diatur dengan undang-undang;

Dengan demikian maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah hilangnya kesempatan negara untuk memperoleh

pemasukan dari bea import sehingga beban untuk mengisi kas negara menjadi tanggung jawab yang sangat berat bagi Pemohon dan juga jutaan warga negara lainnya;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 4 ayat (1) huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

5. Kerugian konstitusional yang dialami oleh ASRIANTY PURWANTINI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*" jelas-jelas menyatakan bahwa penggunaan anggaran negara bukanlah untuk penanganan wabah pandemi COVID-19 melainkan untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang sudah terancam bangkrut akibat dari kesalahan pengelolaan keuangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan jutaan warga negara lainnya;

Pemohon berpendapat bahwa penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang sudah nyaris bangkrut tersebut adalah akal-akalan antara Pemerintah dan pemilik lembaga keuangan untuk merampok anggaran negara seperti yang pernah terjadi pada Bailout Bank Century pada tahun 2009 yang lalu;

Pemohon beranggapan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa meskipun lembaga-lembaga keuangan itu dapat diselamatkan, belum tentu kondisi perekonomian negara akan membaik dan belum tentu juga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu seiring dengan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah tidak dapat seenak-enaknya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang nyaris bangkrut tersebut, karena setiap penggunaan anggaran negara harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan wajib ditetapkan dengan undang-undang;

Pemohon berpendapat bahwa tindakan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang sudah nyaris bangkrut sangat berbeda dengan tindakan penanganan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan. Seharusnya Pemerintah memilih untuk lebih fokus

pada penanganan pandemi COVID-19 agar jumlah penderita dapat segera turun secara drastis;

Dengan demikian maka Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah tidak menggunakan dasar hukum berupa undang-undang dalam mengelola anggaran negara, terlebih anggaran negara tersebut tidak digunakan untuk menangani wabah pandemi COVID-19 yang sudah banyak memakan korban jiwa;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 1 ayat (5) huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

6. Kerugian konstitusional yang dialami oleh PASKAH IRIANTO selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*" Pemohon berpendapat bahwa seluruh frasa di dalam Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*";

Pemohon berpendapat bahwa apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan anggaran negara, maka kesalahan pengambilan keputusan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kesalahan sebagaimana dimaksud telah dianggap bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menghilangkan kesempatan Pemohon selaku warga negara pembayar pajak untuk menempuh jalur hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan;

Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga membuat posisi warga negara menjadi tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pemohon beranggapan bahwa jika seorang pejabat melakukan kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap penggunaan anggaran negara dan keputusan tersebut merugikan keuangan negara namun tidak dapat di proses secara hukum, maka hal tersebut merupakan suatu kerugian konstitusional bagi Pemohon karena negara Indonesia tidak lagi terwujud sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

7. Kerugian konstitusional yang dialami oleh YUNDA ILHAM IDAMAN, S.H. selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Perubahan posstur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*" bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon tidak dapat terwujud akibat berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut karena tidak berjalannya fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon sebagai warga negara telah menitipkan hak konstitusional milik Pemohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diberikan 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dimana hak konstitusional Pemohon secara otomatis termasuk di dalam ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa ketika salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka secara otomatis hak konstitusional Pemohon dalam hal ini juga tidak dapat berjalan;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya hanya didasari dengan Peraturan Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, karena Pemerintah berpotensi memeras rakyatnya, termasuk Pemohon, hanya dengan dasar hukum Peraturan Presiden. Sedangkan anamant konstitusi menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah ditetapkan dengan Undang-Undang;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

8. Kerugian konstitusional yang dialami oleh MCH. JUMHUR HIDAYAT selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, maka salah satu lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai auditor keuangan negara sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas*

sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara." jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi;

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

9. Kerugian konstitusional yang dialami oleh MUCHTAR SINDANG selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka :

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

jelas bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*;

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan yang menyangkut dengan penerimaan kas negara tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon berpendapat bahwa soal pemberian keringanan bea masuk yang dilakukan oleh Pemerintah berpotensi mengurangi penerimaan kas negara, dan secara otomatis akan menjadi beban Pemohon dan jutaan warga negara lainnya;

Pemohon beranggapan bahwa seharusnya Pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar mendapatkan persetujuan dan dapat dituangkan ke dalam undang-undang sebagaimana amanat konstitusi;

Pemohon berpendapat bahwa sangatlah aneh apabila ditengah wabah pandemi COVID-19 yang penanganannya membutuhkan biaya cukup besar, Pemerintah malah melakukan langkah yang justru menghilangkan potensi pendapatan negara dari bea masuk barang import;

Menurut pendapat Pemohon Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan karena sesungguhnya menteri keuangan tidak berhak untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam aturan ini yang intinya dapat disebutkan sebagai kekuasaan tanpa batas, dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berupa hilangnya potensi penerimaan kas negara yang mengakibatkan Pemohon dan jutaan warga negara lainnya harus berjibaku mengisi kas negara melalui pembayaran pajak dan berbagai pungutan wajib lainnya;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

10. Kerugian konstitusional yang dialami oleh MOH. SYAFIQ KHAN selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)*;

Menurut pendapat Pemohon, Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendengar adanya pengumuman resmi dari Presiden selaku kepala pemerintahan mengenai suatu ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pemohon justru sering mendengar berbagai kelakar dari para pejabat negara mengenai wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air;

Pemohon berpendapat bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat luas termasuk Pemohon, dan bukan berdampak pada stabilitas sistem keuangan seperti yang dituangkan oleh Pemerintah di dalam pasal-pasal pada Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Menurut Pemohon Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon menganggap bahwa Pemerintah tidak terbuka mengenai potensi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional sehingga penggunaan anggaran negara dengan dalih penyelamatan perekonomian nasional juga berpotensi tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah;

Dengan demikian maka terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena anggaran yang digunakan untuk biaya penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dan ratusan juta warga negara lainnya;

Kerugian konstitusional Pemohon dapat saja berlanjut apabila penggunaan anggaran negara sebagaimana tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah, sehingga tujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk kepada Pemohon, tidak dapat tercapai;

Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

11. Kerugian konstitusional yang dialami oleh EDYSA GIRSANG selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurut pendapat Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan."

Pemohon berpendapat bahwa jika terdapat permasalahan mengenai stabilitas sistem keuangan, maka Pemerintah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengambil berbagai langkah antisipasi;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dari mana sumber anggaran untuk memberikan pinjaman tersebut..? Jika anggaran Pemerintah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*"

Pemohon berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah semangat kebersamaan. Dalam hal Pemerintah berniat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka niat tersebut haruslah tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang yang perlu dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pemohon juga berpendapat bahwa Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dalam hal pemberian pinjaman kepada lembaga manapun tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Dalam hal ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari penggunaan anggaran negara oleh Pemerintah yang tidak di rumuskan dalam rancangan undang-undang dan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dimana anggaran tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon;

Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai kewenangan Pemerintah memberikan pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak adanya

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal pemberian pinjaman sebagaimana tersebut;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

12. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Drs. ISHAK RAFICK, MA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, *"Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);"*

Menurut pendapat Pemohon, Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendengar adanya pengumuman resmi dari Presiden selaku kepala pemerintahan mengenai suatu ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pemohon justru sering mendengar berbagai kelakar dari para pejabat negara mengenai wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air;

Pemohon berpendapat bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat luas termasuk Pemohon, dan bukan berdampak pada stabilitas sistem keuangan seperti yang dituangkan oleh Pemerintah di dalam pasal-pasal pada Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Menurut Pemohon Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, *"dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Pemohon menganggap bahwa Pemerintah tidak terbuka mengenai potensi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional sehingga penggunaan anggaran negara dengan dalih penyelamatan perekonomian nasional juga berpotensi tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah;

Dengan demikian maka terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena anggaran yang digunakan untuk biaya penyelamatan perekonomian nasional

sebagaimana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dan ratusan juta warga negara lainnya;

Kerugian konstitusional Pemohon dapat saja berlanjut apabila penggunaan anggaran negara sebagaimana tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah, sehingga tujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk kepada Pemohon, tidak dapat tercapai;

Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

13. Kerugian konstitusional yang dialami oleh AFRIZAL UMRI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang secara keseluruhan berbunyi, "*Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pinjaman kepada pihak lain.*" menurut pendapat Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*"

Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya telah memberikan kewenangan yang luar biasa besarnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan hingga lembaga tersebut dapat bertindak mencari pinjaman kepada pihak lain;

Menurut pendapat Pemohon kewenangan untuk mencari pinjaman kepada pihak lain yang diberikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan tersebut berpotensi di salah gunakan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kemakmuran rakyat;

Pemohon berpendapat bahwa frasa yang terdapat dalam angka (3) yang berbunyi, "*pinjaman kepada pihak lain*" adalah frasa yang multi tafsir dan sangat berbahaya dan sangat mungkin salahgunakafi;

Pemohon berpendapat bahwa apabila Pemerintah atau Lembaga dibawah kekuasaannya akan melakukan pinjaman untuk suatu keperluan, maka harus terlebih dahulu meminta pendapat dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat apalagi pinjaman tersebut tidak termasuk dalam anggaran yang sedang berjalan;

Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan akibat dari kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, terlebih bila pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat di pertanggungjawabkan di kemudian hari ;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

14. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SUNANDAR selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*" melanggar hak konstitusional Pemohon karena Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri berpotensi mengutak-atik anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran nasional;

Pemohon berpendapat bahwa anggaran pendapatan baik berupa anggaran daerah maupun anggaran nasional apabila hendak digunakan maka harus terlebih dahulu dibahas secara bersama legislatif dan eksekutif agar menjadi jelas pertanggung jawabannya;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa apabila anggaran daerah digunakan untuk suatu kegiatan yang tidak pernah ada sebelumnya di dalam anggaran daerah, maka akan sulit juga pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa perubahan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan tertentu (refocusing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi menjadi peluang korupsi terhadap anggaran daerah, karena kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa macam-macam kegiatan sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak terkontrol;

Dengan demikian maka Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari penggunaan anggaran untuk alokasi kegiatan diluar rencana baku penggunaan anggaran daerah yang di legalkan oleh Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

15. Kerugian konstitusional yang dialami oleh DADANG SUWARTO selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program penjaminan diluar program penjaminan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.*" melanggar hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Presiden tidak pernah mengumumkan adanya suatu keadaan yang membahayakan perekonomian nasional tetapi justru sebaliknya Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa perekonomian negara selalu aman dan pertumbuhan ekonomi nasional perlahan naik dari waktu ke waktu;

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka seharusnya Pemerintah tidak perlu membuat program penyelamatan perekonomian nasional dari ancaman krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini terutama Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab*"

Pemohon berpendapat bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan tidak terbuka dalam menyatakan adanya krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, sehingga apabila ada penggunaan keuangan negara untuk mencegah hal tersebut, maka penggunaan keuangan negara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Pemohon berpendapat bahwa program penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah suatu program yang mengada-ada karena tidak pernah ada krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional;

Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan agar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya dibatalkan secara keseluruhan terutama Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

16. Kerugian konstitusional yang dialami oleh AKADRI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang secara keseluruhan berbunyi, "*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.*" berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak karena dapat menjadi lahan korupsi besar-besaran terhadap anggaran negara hingga tahun 2022;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hanya menentukan batas minimal defisit anggaran namun tidak menentukan batasan maksimal defisit anggaran negara;

Pemohon beranggapan bahwa dengan tidak ditetapkannya batasan maksimal defisit anggaran maka kemungkinan besar defisit anggaran negara bisa mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen);

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka sangat terbuka peluang bagi pejabat pengguna anggaran negara untuk melakukan korupsi besar-besaran terhadap anggaran negara tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menempatkan anggaran negara di posisi yang sangat berbahaya bilamana terjadi penyimpangan dalam penggunaannya;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa dengan tidak ditetapkannya batasan maksimal defisit anggaran negara di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya terutama pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, maka frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" tidak mungkin akan terwujud;

Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan agar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya dibatalkan secara keseluruhan terutama Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

17. Kerugian konstitusional yang dialami oleh **WAYAN MULUS BAMBANG IRAWAN** selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka :

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

jelas bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;*"

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan yang menyangkut dengan penerimaan kas negara tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon berpendapat bahwa soal pemberian keringanan bea masuk yang dilakukan oleh Pemerintah berpotensi mengurangi penerimaan kas negara, dan secara otomatis akan menjadi beban Pemohon dan jutaan warga negara lainnya;

Pemohon beranggapan bahwa seharusnya Pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar mendapatkan persetujuan dan dapat dituangkan ke dalam undang-undang sebagaimana amanat konstitusi;

Pemohon berpendapat bahwa sangatlah aneh apabila ditengah wabah pandemi COVID-19 yang penanganannya membutuhkan biaya cukup besar, Pemerintah

malah melakukan langkah yang justru menghilangkan potensi pendapatan negara dari bea masuk barang import;

Menurut pendapat Pemohon Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan karena sesungguhnya menteri keuangan tidak berhak untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam aturan ini yang intinya dapat disebutkan sebagai kekuasaan tanpa batas, dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berupa hilangnya potensi penerimaan kas negara yang mengakibatkan Pemohon dan jutaan warga negara lainnya harus berjibaku mengisi kas negara melalui pembayaran pajak dan berbagai pungutan wajib lainnya;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

18. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SYAFTI HIDAYAT SITORUS selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, maka salah satu lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai auditor keuangan negara sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program-pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*" jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*"

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi;

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

19. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Drs. EDDY JUNAIDI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang secara keseluruhan berbunyi, "*Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 23D yang berbunyi, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang."*

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menempatkan Bank Indonesia kepada posisi yang tidak lagi independen karena sesungguhnya Bank Indonesia hanya menjalankan fungsi moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan;

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memaksa Bank Indonesia untuk melakukan fungsi fiskal dengan cara dipaksa membeli Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Pemohon berpendapat bahwa kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia telah dicampuri oleh Pemerintah sehingga Bank Indonesia tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan konstitusi;

Pemohon berpendapat bahwa Bank Indonesia tidak memiliki cukup anggaran apabila di paksa membeli Surat Utang Negara di pasar perdana karena Bank Indonesia hanya di perbolehkan membeli surat utang atau surat berharga di pasar sekunder saja;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah meminta Bank Indonesia untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka menjadi jelas bahwa Pemerintah telah gagal mengelola keuangan negara sehingga negara menuju kepada kebangkrutan;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilanggar oleh Pemerintah dengan menggunakan Bank Indonesia sebagai tameng agar Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat terjual di pasar perdana;

Menurut pendapat Pemohon, issue pandemi COVID-19 sengaja digunakan oleh Pemerintah agar seolah-olah Pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi rakyatnya, padahal Pemerintah sesungguhnya sedang butuh uang untuk menutupi kebobrokan dalam hal pengelolaan keuangan negara;

Dengan demikian maka hak konstitusional Pemohon untuk melihat tumbuh kembang Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen dan terpercaya tidak akan mungkin terwujud;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 16 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

20. Kerugian konstitusional yang dialami oleh **SUHENDI** selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Bank Indonesia dapat membeli Surat utang Negara dan/atau Surat Berharga syariah Negara berjangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa Pemerintah memang sedang mengalami masalah keuangan sehingga memaksa Bank Indonesia untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana sehingga Bank Indonesia kehilangan independensinya;

Pemohon berpendapat bahwa frasa, "*diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.*" dalam Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan kebohongan dengan menggunakan issue pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menutupi kesalahan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon terlanggar karena pajak dan pungutan wajib lainnya yang selama ini dibayarkan Pemohon tidak jelas pertanggung jawabannya karena buktinya Pemerintah saat ini justru mengalami kesulitan keuangan, sedangkan korban wabah pandemi COVID-19 semakin bertambah:

Pemohon beranggapan bahwa anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ternyata tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan Pemohon dan rakyat Indonesia pada umumnya, tetapi justru digunakan untuk kepentingan penyelamatan lembaga keuangan yang hampir bangkrut;

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis.*"

Pemohon berpendapat bahwa frasa, "*serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis*" adalah alasan yang terlalu mengada-ada karena faktanya Indonesia saat ini tidak dalam keadaan krisis ekonomi;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah menggunakan issue pandemi COVID-19 maka seharusnya Pemerintah memberi prioritas kepada bidang kesehatan bagi masyarakat termasuk Pemohon;

Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kesehatan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 berpotensi menjadi hilang akibat seluruh kekuatan keuangan negara diarahkan untuk penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah nyaris bangkrut jauh sebelum wabah virus mematikan ini merebak,

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak mencerminkan adanya prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan oleh karenanya Pemohon meragukan

pertanggung jawaban: penggunaan anggaran negara yang berasal dari pajak dan pungutan wajib lainnya yang dibayar oleh Pemohon dan jutaan rakyat lainnya;

Oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

21. Kerugian konstitusional yang dialami oleh HENDRI YOSA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Perubahan posstur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*" bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" sedangkan ayat (2) berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*" selanjutnya ayat (3) berbunyi, "*Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*"

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena andaikan terdapat perubahan pada postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Presiden tidak dapat menetapkan sendiri hanya dengan Peraturan Presiden melainkan Presiden wajib mengajukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, maka Presiden tidak boleh membuat perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara sepihak melainkan Presiden tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun anggaran berjalan sebagaimana biasanya;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon tidak dapat terwujud akibat berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut karena tidak berjalannya fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon sebagai warga negara telah menitipkan hak konstitusional milik Pemohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diberikan 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dimana hak konstitusional Pemohon secara otomatis termasuk di dalam ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa ketika salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka secara otomatis hak konstitusional Pemohon dalam hal ini juga tidak dapat berjalan;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya hanya didasari dengan Peraturan Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, karena Pemerintah berpotensi memeras rakyatnya, termasuk Pemohon, hanya dengan dasar hukum Peraturan Presiden. Sedangkan anamant konstitusi menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah ditetapkan dengan Undang-Undang;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

22. Kerugian konstitusional yang dialami oleh PARJO selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurut pendapat Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.*"

Pemohon berpendapat bahwa jika terdapat permasalahan mengenai stabilitas sistem keuangan, maka Pemerintah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengambil berbagai langkah antisipasi;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dari mana sumber anggaran untuk memberikan pinjaman tersebut..? Jika anggaran Pemerintah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*"

Pemohon berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah semangat kebersamaan. Dalam hal Pemerintah berniat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka niat tersebut haruslah tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang yang perlu dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pemohon juga berpendapat bahwa Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dalam hal pemberian pinjaman kepada lembaga manapun tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Dalam hal ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari penggunaan anggaran negara oleh Pemerintah yang tidak di rumuskan dalam rancangan undang-undang dan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dimana anggaran tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon;

Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai kewenangan Pemerintah memberikan pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal pemberian pinjaman sebagaimana tersebut;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

23. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SUSI IRAWATI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang terbaca secara keseluruhan berbunyi, "*Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia.*" merugikan hak konstitusi Pemohon dan melanggar Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*"

Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon terlanggar karena Pemerintah tidak dapat mempertanggung jawabkan segala anggaran negara yang berasal dari pajak dan pungutan wajib lainnya yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara;

Pemohon merasa bahwa Pemerintah telah lalai dalam usaha penyelamatan rakyat termasuk Pemohon dari ancaman wabah pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini hanya akal-akalan Pemerintah untuk mendapatkan dana segar demi menutupi kesalahan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara;

Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu langkah yang salah karena Bank Indonesia dipaksa melakukan fungsi fiskal dengan membeli Surat Berharga Negara;

Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya terutama Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (1) telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang merupakan turunan dari Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang hanya menjalankan fungsi moneter yang harus terjaga independensinya dari campur tangan pihak lain termasuk Pemerintah;

Pemohon berpendapat bahwa penjualan Surat Berharga Negara kepada Bank Indonesia tersebut sama saja dengan memaksa Bank Indonesia untuk melanggar aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan, tanggung jawab, dan independensi Bank Indonesia;

Pemohon berpendapat bahwa saat ini negara tidak sedang mengalami krisis ekonomi yang mengancam perekonomian nasional sehingga perlu diadakan program pemulihan perekonomian secara nasional;

Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pemerintah tidak siap dalam mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Hal ini terbukti karena Pemerintah bukan berusaha mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 tapi justru sibuk mengurus permasalahan lembaga keuangan yang nyaris bangkrut karena kesalahan pengelolaan;

Dengan demikian maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

24. Kerugian konstitusional yang dialami oleh PIPIT APRIANI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*" jelas menyatakan bahwa penggunaan anggaran negara bukanlah untuk penanganan wabah pandemi COVID-19 melainkan untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang sudah terancam bangkrut akibat dari kesalahan pengelolaan keuangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan jutaan warga negara lainnya;

Pemohon berpendapat bahwa penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang sudah nyaris bangkrut tersebut adalah akal-akalan antara Pemerintah dan pemilik lembaga keuangan untuk meringkaskan anggaran negara seperti yang pernah terjadi pada Bailout Bank Century pada tahun 2009 yang lalu;

Pemohon beranggapan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa meskipun lembaga-lembaga keuangan itu dapat diselamatkan, belum tentu kondisi perekonomian negara akan membaik dan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu seiring dengan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah tidak dapat seenak-enaknya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang nyaris bangkrut tersebut, karena setiap penggunaan anggaran negara harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan wajib ditetapkan dengan undang-undang;

Pemohon berpendapat bahwa tindakan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang sudah nyaris bangkrut sangat berbeda dengan tindakan penanganan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan. Seharusnya Pemerintah memilih untuk lebih fokus pada penanganan pandemi COVID-19 agar jumlah penderita dapat segera turun secara drastis;

Dengan demikian maka Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah tidak menggunakan dasar hukum berupa undang-undang dalam menggunakan anggaran negara, terlebih anggaran negara tersebut tidak digunakan untuk menangani wabah pandemi COVID-19 yang sudah banyak memakan korban jiwa;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

25. Kerugian konstitusional yang dialami oleh DADANG ISMAWAN selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menerapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).*" Sedangkan Pasal 1 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini berbunyi, "*Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*"

Menurut pendapat Pemohon Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*"

Pemohon beranggapan bahwa hal menjaga stabilitas sistem keuangan dan penanganan permasalahan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia yang tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mengesampingkan fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena segala sesuatu yang menyangkut dengan keuangan negara haruslah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon juga berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bukan lagi semangat untuk menangani wabah pandemi virus COVID-19 sebagaimana fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan semangat yang diusung sudah berubah menjadi semangat untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut jauh-jauh hari sebelum wabah pandemi ini terjadi;

Dengan demikian Pemohon jelas-jelas mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah lebih memikirkan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dari pada mengutamakan masalah kesehatan Pemohon dan jutaan orang lainnya sebagai warga negara yang sedang terjebak di tangan-tengah wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

26. Kerugian konstitusional yang dialami oleh DESITA LUCYANA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)*";

Menurut pendapat Pemohon, Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendengar adanya pengumuman resmi dari Presiden selaku kepala pemerintahan mengenai suatu ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pemohon justru sering

mendengar berbagai kelakar dari para pejabat negara mengenai wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air;

Pemohon berpendapat bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat luas termasuk Pemohon, dan bukan berdampak pada stabilitas sistem keuangan seperti yang dituangkan oleh Pemerintah di dalam pasal-pasal pada Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Menurut Pemohon Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon menganggap bahwa Pemerintah tidak terbuka mengenai potensi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional sehingga penggunaan anggaran negara dengan dalih penyelamatan perekonomian nasional juga berpotensi tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah;

Dengan demikian maka terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena anggaran yang digunakan untuk biaya penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana tersebut berasa! dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dan ratusan juta warga negara lainnya;

Kerugian konstitusional Pemohon dapat saja berlanjut apabila penggunaan anggaran negara sebagaimana tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah, sehingga tujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk kepada Pemohon, tidak dapat tercapai;

Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

27. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Ir. M. ADAMSYAH WH, M.Si selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Perubahan posstur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*" bertentangan dengan Pasal 23 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" sedangkan ayat (2) berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*" selanjutnya ayat (3) berbunyi, "*Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*"

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena andaikan terdapat perubahan pada postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Presiden tidak dapat menetapkan sendiri hanya dengan Peraturan Presiden melainkan Presiden wajib mengajukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, maka Presiden tidak boleh membuat perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara sepihak melainkan Presiden tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun anggaran berjalan sebagaimana biasanya;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon tidak dapat terwujud akibat berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut karena tidak berjalannya fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon sebagai warga negara telah menitipkan hak konstitusional milik Pemohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diberikan 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dimana hak

konstitusional Pemohon secara otomatis termasuk di dalam ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa ketika salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka secara otomatis hak konstitusional Pemohon dalam hal ini juga tidak dapat berjalan;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya hanya didasari dengan Peraturan Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, karena Pemerintah berpotensi memeras rakyatnya, termasuk Pemohon, hanya dengan dasar hukum Peraturan Presiden. Sedangkan anamant konstitusi menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah ditetapkan dengan Undang-Undang;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

28. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SAVITRI WIGUNA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, maka salah satu lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai auditor keuangan negara sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, proses penegakan hukum di Republik Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau*

lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara." jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi;

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" jelas bertolak belakang dengan amanat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara-hukum*" yang pada prinsipnya menyatakan negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum serta meletakkan hukum sebagai panglirna dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan justru semacam kekebalan hukum bagi pejabat/pegawai instansi pengguna anggaran negara, sehingga terbuka potensi korupsi secara besar-besaran terhadap keuangan negara. Sebagaimana Pemohon ketahui bahwa sudah banyak sekali pejabat negara atau pegawai instansi negara yang dihukum dan masuk penjara akibat dari perbuatan korupsi terhadap keuangan negara;

Pemohon juga berpendapat bahwa frasa "*jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik*" yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah frasa yang multi tafsir karena sampai saat ini belum ada parameter yang jelas dan tegas mengenai *itikad baik* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut;

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) tersebut maka telah terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum, dan sudah tidak ada lagi persamaan kedudukan di dalam hukum serta sudah tidak wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri;

Pemohon berpendapat bahwa frasa, "*tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana*" yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah deskripsi itikad jahat dari pejabat/pegawai pengguna anggaran untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara;

Lebih lanjut terhadap Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*" Pemohon berpendapat bahwa seluruh frasa di dalam Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*";

Pemohon berpendapat bahwa apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan anggaran negara, maka kesalahan pengambilan keputusan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kesalahan sebagaimana dimaksud telah dianggap bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menghilangkan kesempatan Pemohon selaku warga negara pembayar pajak untuk menempuh jalur hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan;

Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga membuat posisi warga negara menjadi tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pemohon beranggapan bahwa jika seorang pejabat melakukan kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap penggunaan anggaran negara dan keputusan tersebut merugikan keuangan negara namun tidak dapat di proses secara hukum, maka hal tersebut merupakan suatu kerugian konstitusional bagi Pemohon karena negara Indonesia tidak lagi terwujud sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

29. Kerugian konstitusional yang dialami oleh IBANG LUKMANURDIN selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)*;

Menurut pendapat Pemohon, Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendengar adanya pengumuman resmi dari Presiden selaku kepala pemerintahan mengenai suatu ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pemohon justru sering mendengar berbagai kelakar dari para pejabat negara mengenai wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air;

Pemohon berpendapat bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat luas termasuk Pemohon, dan bukan berdampak pada stabilitas sistem keuangan seperti yang dituangkan oleh Pemerintah di dalam pasal-pasal pada Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Menurut Pemohon Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon menganggap bahwa Pemerintah tidak terbuka mengenai potensi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional sehingga penggunaan anggaran negara dengan dalih penyelamatan perekonomian nasional juga berpotensi tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah;

Dengan demikian maka terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena anggaran yang digunakan untuk biaya penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dan ratusan juta warga negara lainnya;

Kerugian konstitusional Pemohon dapat saja berlanjut apabila penggunaan anggaran negara sebagaimana tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah, sehingga tujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk kepada Pemohon, tidak dapat tercapai;

Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

30. Kerugian konstitusional yang dialami oleh INDAH MIAT WURI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*" melanggar hak konstitusional Pemohon karena Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri berpotensi mengutak-atik anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran nasional;

Pemohon berpendapat bahwa anggaran pendapatan baik berupa anggaran daerah maupun anggaran nasional apabila hendak digunakan maka harus terlebih dahulu dibahas secara bersama legislatif dan eksekutif agar menjadi jelas pertanggung jawabannya;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa apabila anggaran daerah digunakan untuk suatu kegiatan yang tidak pernah ada sebelumnya di dalam anggaran daerah, maka akan sulit juga pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa perubahan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan tertentu (refocusing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi menjadi peluang korupsi terhadap anggaran daerah, karena kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa macam-macam kegiatan sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak terkontrol;

Dengan demikian maka Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari penggunaan anggaran untuk alokasi kegiatan diluar rencana baku penggunaan anggaran daerah yang di legalkan oleh Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

31. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SYAFURO KOMARIAH selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menerapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).*" Sedangkan Pasal 1 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini berbunyi, "*Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*"

Menurut pendapat Pemohon Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*"

Pemohon beranggapan bahwa hal menjaga stabilitas sistem keuangan dan penanganan permasalahan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia yang tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mengesampingkan fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan

Rakyat karena segala sesuatu yang menyangkut dengan keuangan negara haruslah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon juga berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bukan lagi semangat untuk menangani wabah pandemi virus COVID-19 sebagaimana fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan semangat yang diusung sudah berubah menjadi semangat untuk menyehatkan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut jauh-jauh hari sebelum wabah pandemi ini terjadi;

Dengan demikian Pemohon jelas-jelas mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah lebih memikirkan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dari pada mengutamakan masalah kesehatan Pemohon dan jutaan orang lainnya sebagai warga negara yang sedang terjebak di tangan-tengah wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

32. Kerugian konstitusional yang dialami oleh NENG ETIKA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Perubahan posstur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Feraturan Presiden.*" bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" sedangkan ayat (2) berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*" selanjutnya ayat (3) berbunyi, "*Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*"

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang hanya didasarkan pada Peraturan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena andaikan terdapat perubahan pada postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Presiden tidak dapat menetapkan sendiri hanya dengan Peraturan Presiden melainkan Presiden wajib mengajukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, maka Presiden tidak boleh membuat perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara sepihak melainkan Presiden tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun anggaran berjalan sebagaimana biasanya;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon tidak dapat terwujud akibat berlakunya Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut karena tidak berjalannya fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon sebagai warga negara telah menitipkan hak konstitusional milik Pemohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum diberikan 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dimana hak konstitusional Pemohon secara otomatis termasuk di dalam ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa ketika salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka secara otomatis hak konstitusional Pemohon dalam hal ini juga tidak dapat berjalan;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya hanya didasari dengan Peraturan Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya karena Pemerintah bisa seenak-enaknya merubah postur dan/atau rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan menaikkan pajak serta pungutan wajib lainnya, sehingga hal tersebut jelas-jelas merugikan hak konstitusional Pemohon;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, karena Pemerintah berpotensi memeras rakyatnya, termasuk Pemohon, hanya dengan dasar hukum Peraturan Presiden. Sedangkan amanat konstitusi menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah ditetapkan dengan Undang-Undang;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

33. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SRI WAHYUNI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*" Pemohon berpendapat bahwa seluruh frasa di dalam Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*";

Pemohon berpendapat bahwa apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan anggaran negara, maka kesalahan pengambilan keputusan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kesalahan sebagaimana dimaksud telah dianggap bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menghilangkan kesempatan Pemohon selaku warga negara pembayar pajak untuk menempuh jalur hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan;

Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga membuat posisi warga negara menjadi tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pemohon beranggapan bahwa jika seorang pejabat melakukan kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap penggunaan anggaran negara dan keputusan tersebut merugikan keuangan negara namun tidak dapat di proses secara hukum, maka hal tersebut merupakan suatu kerugian konstitusional bagi Pemohon karena negara Indonesia tidak lagi terwujud sebagai negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum

serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

34. Kerugian konstitusional yang dialami oleh RACHMAD RUSADI SEOMADIPRDJA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Setiap orang yang dengan serigaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).*" berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" sesungguhnya memberi jaminan terhadap proses peradilan hukum di Indonesia tanpa terkecuali;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut suatu bentuk pemaksaan kehendak untuk mematuhi segala kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini;

Pemohon berpendapat bahwa frasa "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut memiliki 2 (dua) pengertian yaitu "setiap orang dalam artian individu/perorangan" dan/atau "setiap orang dalam artian badan hukum/korporasi";

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perintah kepada lembaga keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan sebagainya tanpa dapat menolak perintah tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyimpangan tanpa dapat di control oleh lembaga manapun karena ketika control terhadap kerja Otoritas Jasa Keuangan dilakukan, lembaga yang melakukan control akan di kategorikan sebagai penghalang atau penghambat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini;

Pemohon berpendapat bahwa jika terjadi hal sebagaimana tersebut diatas, maka prinsip negara hukum di Indonesia akan susah terwujud. Dengan demikian maka Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk merasakan tegaknya hukum di Indonesia;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"

Pemohon berpendapat bahwa frasa "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kesamaan makna dengan frasa "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu "setiap orang dalam artian individu/perorangan" dan/atau "setiap orang dalam artian badan hukum/korporasi"

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak adanya jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi korporasi pelaku kegiatan keuangan;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak mencerminkan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hak konstitusional Pemohon berpotensi terlanggar karena proses penegakan hukum akan sangat sulit dilakukan jika Otoritas Jasa Keuangan berada diluar proses penegakan hukum itu sendiri;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

35. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Ir. S. SURYAPANUNGGAL selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurut pendapat Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.*"

Pemohon berpendapat bahwa jika terdapat permasalahan mengenai stabilitas sistem keuangan, maka Pemerintah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengambil berbagai langkah antisipasi;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dari mana sumber anggaran untuk memberikan pinjaman tersebut.? Jika anggaran Pemerintah tersebut bersumber dari hutang luar negeri, maka Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*"

Pemohon berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah semangat kebersamaan. Dalam hal Pemerintah berniat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka niat tersebut haruslah tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang yang perlu dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pemohon juga berpendapat bahwa Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dalam hal pemberian pinjaman kepada lembaga manapun tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Dalam hal ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari penggunaan hutang luar negeri oleh Pemerintah tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dimana hutang luar negeri tersebut kelak akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh Pemohon;

Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai kewenangan Pemerintah memberikan pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal pemberian pinjaman sebagaimana tersebut;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara

keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

36. Kerugian konstitusional yang dialami oleh ATIK SITI FATIMAH selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Hak konstitusional Pemohon berpotensi terlanggar dengan berlakunya Pasal 11 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah dalam menetapkan program pemulihan ekonomi nasional tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana amanat yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 11 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.*" mengisyaratkan bahwa Pemerintah dapat melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan kegiatan keuangan negara tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon sebagai warga negara telah menitipkan hak konstitusional Pemohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan fungsi anggaran guna menyusun rancangan anggaran negara bersama dengan Pemerintah;

Pemohon beranggapan bahwa ketika Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan fungsi anggaran yang dimilikinya, maka secara otomatis hak konstitusional Pemohon juga berjalan seiring dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut;

Pasal 11 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*"

Pemohon berpendapat bahwa Presiden tidak dapat membuat program pemulihan ekonomi nasional tanpa membuat rancangan undang-undang terlebih dahulu untuk diajukan dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon berpendapat bahwa setiap program yang dibuat oleh Pemerintah pasti di dalamnya terdapat anggaran operasional untuk menjalankan program tersebut. Anggaran operasional untuk menjalankan program Pemerintah tersebut pasti diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di kategorikan sebagai pembiayaan;

Pemohon berpendapat bahwa jika demikian maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan program pemulihan ekonomi secara sepihak tanpa membahas hal

tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi anggaran;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan program pemulihan ekonomi, maka Pemerintah telah melanggar konstitusi. Dan secara otomatis hak konstitusional Pemohon pun ikut terlanggar;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 11 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 11 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

37. Kerugian konstitusional yang dialami oleh ABDURAHMAN selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*" melanggar hak konstitusional Pemohon karena Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri berpotensi mengutak-atik anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran nasional;

Pemohon berpendapat bahwa anggaran pendapatan baik berupa anggaran daerah maupun anggaran nasional apabila hendak digunakan maka harus terlebih dahulu dibahas secara bersama legislatif dan eksekutif agar menjadi jelas pertanggung jawabannya;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa apabila anggaran daerah digunakan untuk suatu kegiatan yang tidak pernah ada sebelumnya di dalam anggaran daerah, maka akan sulit juga pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa perubahan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan tertentu (refocusing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi menjadi peluang korupsi terhadap anggaran daerah, karena kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa macam-macam kegiatan sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak terkontrol;

Pemohon berpendapat seharusnya sumber-sumber anggaran yang ada dipergunakan untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 dalam perspektif kesehatan dan bukan dalam perspektif perbankan yang ujung-ujungnya adalah

Pemohon menjadi bingung dengan pola pemikiran Pemerintah karena bagaimana mungkin wabah pandemi COVID-19 dapat menyerang sistem perbankan nasional sehingga bank sistemik dapat dinyatakan sebagai bank gagal..?

Pemohon berpendapat bahwa pada hakikatnya wabah pandemi COVID-19 sejak awal hanya menyerang sistem pernafasan manusia dan bukan menyerang sistem keuangan dan perbankan nasional;

Pemohon berpendapat bahwa selama ini tidak pernah ada keterangan resmi dari Pemerintah mengenai adanya gangguan pada stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, tetapi yang selalu diumumkan oleh Pemerintah adalah semakin bertambahnya jumlah korban penderita dan korban meninggal akibat wabah pandemi COVID-19;

Pemohon berpendapat bahwa selama ini tidak pernah ada keterangan resmi dari Pemerintah mengenai adanya gangguan pada stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, tetapi yang selalu diumumkan oleh Pemerintah adalah semakin bertambahnya jumlah korban penderita dan korban meninggal akibat wabah pandemi COVID-19;

Pemohon berpendapat bahwa selama ini tidak pernah ada keterangan resmi dari Pemerintah mengenai adanya gangguan pada stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, tetapi yang selalu diumumkan oleh Pemerintah adalah semakin bertambahnya jumlah korban penderita dan korban meninggal akibat wabah pandemi COVID-19;

Pemohon berpendapat bahwa selama ini tidak pernah ada keterangan resmi dari Pemerintah mengenai adanya gangguan pada stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, tetapi yang selalu diumumkan oleh Pemerintah adalah semakin bertambahnya jumlah korban penderita dan korban meninggal akibat wabah pandemi COVID-19;

Pasal 20 ayat (1) huruf c berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan atau tidak melakukan penyediaan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

Pasal 20 ayat (1) huruf c berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan atau tidak melakukan penyediaan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

Pasal 20 ayat (1) huruf c berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan atau tidak melakukan penyediaan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

Pasal 20 ayat (1) huruf c berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan atau tidak melakukan penyediaan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

Pasal 20 ayat (1) huruf c berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan atau tidak melakukan penyediaan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

Pasal 20 ayat (1) huruf c berbunyi, "Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan atau tidak melakukan penyediaan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

penyelamatan terhadap lembaga keuangan yang memang sudah nyaris bangkrut sebelum wabah pandemi COVID-19 ini menyerang;

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah dengan sengaja telah menipu rakyatnya sendiri, termasuk juga menipu Pemohon, karena Pemerintah mendalilkan kegagalan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara seolah-olah disebabkan oleh wabah pandemi COVID-19. Padahal kegagalan Pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara sudah terjadi di tahun-tahun sebelum wabah pandemi COVID-19 ini menyebar di tanah air;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tercermin di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon dalam hal menikmati kemakmuran tidak akan pernah tercapai apabila Pemerintah lebih memilih menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah nyaris bangkrut akibat kesalahan pengelolaan. Pemerintah seharusnya lebih memilih penyelamatan yang bersifat kemanusiaan agar hak konstitusional tiap warga negara termasuk Pemohon untuk menikmati kemakmuran akan dapat terwujud;

Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dengan frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 20 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

39. Kerugian konstitusional yang dialami oleh AFRET SUAIDI, SH. selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurut pendapat Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.*"

Pemohon berpendapat bahwa jika terdapat permasalahan mengenai stabilitas sistem keuangan, maka Pemerintah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengambil berbagai langkah antisipasi;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dari mana sumber anggaran untuk memberikan pinjaman tersebut..? Jika anggaran Pemerintah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*"

Pemohon berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah semangat kebersamaan. Dalam hal Pemerintah berniat memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka niat tersebut haruslah tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang yang perlu dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Pemohon juga berpendapat bahwa Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dalam hal pemberian pinjaman kepada lembaga manapun tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Dalam hal ini Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari penggunaan anggaran negara oleh Pemerintah yang tidak di rumuskan dalam rancangan undang-undang dan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dimana anggaran tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon;

Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai kewenangan Pemerintah memberikan pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak adanya

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal pemberian pinjaman sebagaimana tersebut;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

40. Kerugian konstitusional yang dialami oleh M. PRABU NINGRAT selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menerapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).*" Sedangkan Pasal 1 ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini berbunyi, "*Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*"

Menurut pendapat Pemohon Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*"

Pemohon beranggapan bahwa hal menjaga stabilitas sistem keuangan dan penanganan permasalahan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia yang tidak dapat dicampuri oleh Pemerintah;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mengesampingkan fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena segala sesuatu yang menyangkut dengan keuangan negara haruslah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Pemohon juga berpendapat bahwa semangat yang diusung oleh Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bukan lagi semangat untuk menangani wabah pandemi virus COVID-19 sebagaimana fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan semangat yang diusung sudah berubah menjadi semangat untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut jauh-jauh hari sebelum wabah pandemi ini terjadi;

Dengan demikian Pemohon jelas-jelas mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan berlakunya Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena Pemerintah lebih memikirkan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin saja sudah terancam bangkrut sebelum

terjadinya pandemi COVID-19 dari pada mengutamakan masalah kesehatan Pemohon dan jutaan orang lainnya sebagai warga negara yang sedang terjebak di tangan-tengah wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

41. Kerugian konstitusional yang dialami oleh GUNTUR SIREGAR selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" jelas bertolak belakang dengan amanat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" yang pada prinsipnya menyatakan negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum serta meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.;

Pemohon berpendapat bahwa frasa "*jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik*" yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah frasa yang multi tafsir karena sampai saat ini belum ada parameter yang jelas dan tegas mengenai *itikad baik* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut;

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) tersebut maka telah terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum, dan sudah tidak ada lagi persamaan kedudukan di dalam hukum serta sudah tidak wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1

ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

42. Kerugian konstitusional yang dialami oleh ROSELIANI BAHARUDIN selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terbaca secara keseluruhan berbunyi, "*Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*" berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon;

Pemohon berpendapat bahwa jika Presiden tidak pernah mengumumkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka issue mengenai adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional adalah issue yang sangat mengada-ada;

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Presiden selalu membahas tentang angka pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan oleh karena itu tidak mungkin ekonomi negara dalam keadaan yang berbahaya;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak dan pungutan wajib lainnya berpotensi dilanggar oleh pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dikarenakan Pemerintah telah melakukan kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan negara, sehingga Pemerintah memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 saat ini untuk menggunakan anggaran negara guna menutupi kesalahan pengelolaan sebagaimana tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa seharusnya Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memaparkan fokus Pemerintah pada penanganan wabah pandemi COVID-19 yang sedang menyebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah melalui lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa

perekonomian negara berada dalam ancaman yang membahayakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda;

Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah menggunakan kesempatan untuk menggunakan anggaran negara tanpa prosedur yang semestinya di saat wabah pandemi COVID-19 sedang melanda;

Pemohon berpendapat bahwa jika memang ada ancaman yang membahayakan bagi perekonomian nasional, maka ancaman tersebut justru datang dari Pemerintah sendiri yang telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dengan frasa, "*dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon beranggapan bahwa karena Pemerintah menggunakan cara-cara yang tidak terbuka dan bertanggung jawab maka hak konstitusional Pemohon berpotensi dilanggar oleh Pemerintah melalui Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

43. Kerugian konstitusional yang dialami oleh M. RIFAAT AMHARITZ selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*" jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*"

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi;

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

44. Kerugian konstitusional yang dialami oleh H. YUSRI ADDIN Y. SH.I selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, *"Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)."* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* sesungguhnya memberi jaminan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia tanpa terkecuali;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut suatu bentuk pemaksaan kehendak untuk mematuhi segala kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini;

Pemohon berpendapat bahwa frasa "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut memiliki 2 (dua) pengertian yaitu "setiap orang dalam artian individu/perorangan" dan/atau "setiap orang dalam artian badan hukum/korporasi";

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perintah kepada lembaga keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan sebagainya tanpa dapat menolak perintah tersebut;

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyimpangan tanpa dapat di kontrol oleh lembaga manapun karena ketika control terhadap kerja Otoritas Jasa Keuangan dilakukan, lembaga yang melakukan kontrol akan di kategorikan sebagai penghalan atau penghambat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini;

Pemohon berpendapat bahwa jika terjadi hal sebagaimana tersebut diatas, maka prinsip negara hukum di Indonesia akan susah terwujud. Dengan demikian maka Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk merasakan tegaknya hukum di Indonesia;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

45. Kerugian konstitusional yang dialami oleh SISKA DEWI selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*" jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*"

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menurut pendapat Pemohon, diberlakukannya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sama saja dengan menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai auditor keuangan negara, dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi;

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

46. Kerugian konstitusional yang dialami oleh BENI SUKADIS selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "*Bank Indonesia dapat membeli Surat utang Negara dan/atau Surat Berharga syariah Negara berjangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa Pemerintah memang sedang mengalami masalah keuangan sehingga memaksa Bank Indonesia untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana sehingga Bank Indonesia kehilangan independensinya;

Pemohon berpendapat bahwa frasa, "*diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.*" dalam Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan kebohongan dengan menggunakan issue pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menutupi kesalahan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara;

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon terlanggar karena pajak dan pungutan wajib lainnya yang selama ini dibayarkan Pemohon tidak jelas

pertanggung jawabannya karena buktinya Pemerintah saat ini justru mengalami kesulitan keuangan, sedangkan korban wabah pandemi COVID-19 semakin bertambah;

Pemohon beranggapan bahwa anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ternyata tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan Pemohon dan rakyat Indonesia pada umumnya, tetapi justru digunakan untuk kepentingan penyelamatan lembaga keuangan yang hampir bangkrut;

Pemohon berpendapat bahwa jika Pemerintah menggunakan issue pandemi COVID-19 maka seharusnya Pemerintah memberi prioritas kepada bidang kesehatan bagi masyarakat termasuk Pemohon;

Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kesehatan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 berpotensi menjadi hilang akibat seluruh kekuatan keuangan negara diarahkan untuk penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah nyaris bangkrut jauh sebelum wabah virus mematikan ini merebak;

Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak mencerminkan adanya prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan oleh karenanya Pemohon meragukan pertanggung jawaban penggunaan anggaran negara yang berasal dari pajak dan pungutan wajib lainnya yang dibayar oleh Pemohon dan jutaan rakyat lainnya;

Oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

47. Kerugian konstitusional yang dialami oleh MONALISA selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas*

didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." jelas bertolak belakang dengan amanat yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" yang pada prinsipnya menyatakan negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum serta meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.;

Pernohon berpendapat bahwa frasa "*jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik*?" yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah frasa yang multi tafsir karena sampai saat ini belum ada parameter yang jelas dan tegas mengenai *itikad baik* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut;

Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) tersebut maka telah terjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum, dan sudah tidak ada lagi persamaan kedudukan di dalam hukum serta sudah tidak wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri;

Dengan berlakunya Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka hak konstitusional Pemohon untuk dapat melihat, merasakan, dan menikmati terwujudnya penegakan hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum serta persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi hilang karena Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara utuh;

Dengan demikian maka menurut pendapat Pemohon Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

48. Kerugian konstitusional yang dialami oleh NICHOLAS FRANS selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 berbunyi:

(1) *Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:*

a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Menurut pendapat Pemohon dalam hal ini Negara tidak dalam keadaan darurat dan Presiden belum pernah menyatakan Negara dalam keadaan darurat sehingga tidak perlu diberlakukan pembebasan atau keringanan bea masuk, jika hal tersebut dilakukan maka negara mengalami penurunan atas pemasukan kas negara; Pemohon juga merasa sangat aneh bilamana Pemerintah justru membebaskan bea masuk barang dari luar negeri di saat negara sedang butuh dana untuk penanganan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah;

Pemohon berpendapat bahwa penyesuaian tarif pajak sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berhubungan langsung dengan Pemohon dan masyarakat luas pada umumnya haruslah dibahas secara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan diundangkan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menurut pendapat Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk adalah suatu hal yang melanggar konstitusi karena Presiden tidak pernah mengumumkan negara dalam keadaan darurat;

Pemohon berpendapat bahwa jika Presiden tidak mengumumkan negara dalam keadaan darurat maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak dan pungutan wajib lainnya haruslah diatur dengan undang-undang;

Dengan demikian maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah hilangnya kesempatan negara untuk memperoleh pemasukan dari bea import sehingga beban untuk mengisi kas negara menjadi tanggung jawab yang sangat berat bagi Pemohon dan juga jutaan warga negara lainnya;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

49. Kerugian konstitusional yang dialami oleh TONY W. NASUTION selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon beranggapan bahwa dengan beriakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, maka salah satu lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai auditor keuangan negara sebagaimana amanat yang jelas di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, proses penegakan hukum di Republik Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, "*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*" jelas bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*"

Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka Pemerintah telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga auditor keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk juga penggunaannya, yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon untuk mengisi kas negara. Pemohon tidak dapat mengetahui hasil audit sebagaimana dimaksud karena Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menghalangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga auditor negara;

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

50. Kerugian konstitusional yang dialami oleh HERMAN ZAINAL selaku Pemohon dalam permohonan a quo akibat dari penerapan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi, *"Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);"*

Menurut pendapat Pemohon, Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Pemohon berpendapat bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendengar adanya pengumuman resmi dari Presiden selaku kepala pemerintahan mengenai suatu ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pemohon justru sering mendengar berbagai kelakar dari para pejabat negara mengenai wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air;

Pemohon berpendapat bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat luas termasuk Pemohon, dan bukan berdampak pada stabilitas sistem keuangan seperti yang dituangkan oleh Pemerintah di dalam pasal-pasal pada Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Menurut Pemohon Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, *"dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Pemohon menganggap bahwa Pemerintah tidak terbuka mengenai potensi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional sehingga pengurusan anggaran negara dengan dalih penyelamatan perekonomian nasional juga berpotensi tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah;

Dengan demikian maka terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena anggaran yang digunakan untuk biaya penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dan ratusan juta warga negara lainnya;

Kerugian konstitusional Pemohon dapat saja berlanjut apabila penggunaan anggaran negara sebagaimana tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah, sehingga tujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat, termasuk kepada Pemohon, tidak dapat tercapai;

Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada frasa, *“dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Dan oleh karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya agar kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;

III. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan di dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon beranggapan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu sendiri, bertentangan dengan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E ayat (1), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan sejumlah Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon selaku warga negara Indonesia. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon selaku warga negara, baik kerugian secara faktual maupun secara potensial, jelas-jelas menghambat terlaksananya hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah dijamin di dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

IV. ARGUMENTASI HUKUM

Adapun yang menjadi argumentasi hukum dalam permohonan a quo adalah beberapa hal yang Para Pemohon anggap sebagai hal yang sangat prinsip yang dapat dijadikan pertimbangan untuk membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Argumentasi hukum yang hendak Para Pemohon sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya bukan saja melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan mungkin juga banyak warga negara Indonesia lainnya, tetapi juga melanggar prinsip hukum dalam aturan perundang-undangan;

Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya dibuat tanpa berpikir panjang mengenai dampak yuridis yang

ditimbulkan bilamana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya diberlakukan untuk seterusnya;

Para Pemohon berpendapat bahwa apabila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya diberlakukan untuk seterusnya, maka kedepannya tidak akan lagi ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang selalu dibahas secara bersama-sama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena Presiden dapat merubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menetapkan perubahan tersebut secara sepihak hanya berdasarkan Peraturan Presiden. Sedangkan amanat konstitusi yang terdapat dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*" jelas menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara diatur dengan Undang-Undang bukan dengan Peraturan Presiden;

Para Pemohon juga berpendapat bahwa frasa, "*diatur dengan undang-undang.*" dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa segala sesuatu hal mengenai keuangan negara harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga negara yang memegang fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan;

Dengan demikian Para Pemohon berpendapat bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan telah melakukan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 23C yang berbunyi, "*Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*"

2. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang telah diuraikan secara komprehensif satu persatu Pemohon adalah kerugian yang sangat spesifik karena menyangkut dengan penggunaan anggaran negara yang berasal dari pajak dan pungutan wajib lainnya yang dibayarkan oleh Para Pemohon untuk mengisi kas negara;

Parar Pemohon berpendapat bahwa penggunaan anggaran negara tanpa adanya perencanaan yang tepat justru membuat kehidupan sosial Para Pemohon serta jutaan warga negara Indonesia lainnya menjadi terancam karena adanya potensi kenaikan berbagai tarif seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pungutan wajib lainnya guna mengisi kas negara yang kosong akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya juga memberikan hak imunitas kepada Pemerintah tanpa batas dan kontrol hukum sehingga meniadakan fungsi legislatif dan yudikatif. Yang intinya pelaksanaan penegakan hukum bisa dilanggar tanpa ada proses peradilan dan tanpa ada sanksinya, baik secara pidana maupun secara perdata;

Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya juga melemahkan semua sistem hukum dan sekaligus lembaga penegakan hukum sehingga praktek penyimpangan terhadap penggunaan anggaran negara tidak bisa di proses sebagaimana mestinya menurut aturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa ancaman terhadap perekonomian nasional sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya justru terjadi karena adanya oknum pejabat atau pegawai negara yang memanfaatkan situasi dengan cara mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, termasuk adanya dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan proyek alat-alat kesehatan yang berpotensi di korupsi oleh pejabat yang berwenang;

Para Pemohon justru menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya justru melegitimasi potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran negara karena perangkat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain tidak dapat bekerja secara maksimal;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya telah menegasikan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta fungsi Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor keuangan negara sehingga kedua lembaga negara tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana anamat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Para Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya telah memberikan porsi kekuasaan Eksekutif melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga membuat sistem ketatanegaraan kita menjadi tidak berfungsi karena prinsip Check And Balance dalam teori pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta tidak berjalan dengan baik;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya hanya menjelaskan masa tanggap darurat penanggulangan wabah pandemi COVID-19 berakhir sampai dengan tahun 2023 tetapi tidak menjelaskan sampai kapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tersebut berlaku;

Para Pemohon berpendapat bahwa dengan tidak jelasnya masa berakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya maka lembaga-lembaga negara yang tugas dan fungsinya diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 akan terus mengikuti berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya meskipun masa tanggap darurat penanggulangan wabah pandemi COVID-19 telah selesai;

Para Pemohon berpendapat bahwa tumpang tindih aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, kemungkinan besar akan terjadi;

Para Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kepolisian dan Kejaksaan tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena terhalang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya yang masih tetap berlaku;

Para Pemohon berpendapat bahwa dengan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan dalam Point 6 (enam) ini, maka sebaiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut

dengan lampirannya dibatalkan secara keseluruhan baik frasa maupun maknanya serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, agar lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing lembaga tersebut;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya telah memperluas kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi sehingga membuat lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku;

Para Pemohon berpendapat bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan telah melampaui kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi karena Presiden secara sepihak telah mengambil alih tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara menetapkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan perekonomian nasional bukanlah merupakan sesuatu kerugian negara;

Para Pemohon berpendapat bahwa kekuasaan Presiden yang terlalu luas dapat menimbulkan arogansi kelembagaan sehingga berpotensi mengacaukan sistem ketatanegaraan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara;

8. Bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya ini akan sangat membahayakan perekonomian Indonesia karena terbuka kesempatan dilakukannya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara, dimana para pejabat atau pegawai negara yang berwenang untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat di tuntutan, baik secara perdata, pidana serta Pengadilan Tata Usaha Negara;

Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya telah mengesampingkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang APBN, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Badan Pengawas Keuangan, serta banyak aturan hukum lainnya yang telah ada terlebih dahulu dan masih berlaku hingga saat ini;

9. Bahwa dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya berpotensi merusak sistem ketatanegaraan sehingga perlu ditolak secara keseluruhan;

Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya yang sarat akan kepentingan tertentu berniat menggunakan anggaran negara untuk menutupi kesalahan pengelolaan keuangan negara dengan dalih penanganan pandemi COVID-19;

Para Pemohon berpendapat bahwa potensi rusaknya sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia sudah terlihat jelas dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam batang tubuh lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut;

Para Pemohon berpendapat bahwa potensi rusaknya sistem ketatanegaraan terjadi ketika Eksekutif mencoba mengambil peran Legislatif dan sekaligus berperan sebagai auditor negara serta menghilangkan peran Yudikatif;

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya juga berpotensi merusak tatanan hukum yang berlaku saat ini karena Pasal-Pasal yang terdapat di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hampir seluruhnya bertabrakan dengan aturan perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku hingga saat ini;

Para Pemohon berpendapat bahwa apabila Pemerintah memang berniat untuk menjaga stabilitas keuangan negara, maka Pemerintah tidak perlu menerbitkan undang-undang yang baru seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya ini;

Para Pemohon berpendapat bahwa bila Pemerintah ingin menjaga stabilitas keuangan negara, maka Pemerintah hanya perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lain-lain;

11. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya maka negara Republik Indonesia terancam tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga tahun 2023, sehingga dengan demikian maka fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Para Pemohon berpendapat bahwa sejak saat ini hingga tahun 2023 perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah melalui Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dan oleh karena itu, hingga tahun 2023 nanti Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menjalankan fungsi anggaran yang dimiliki berdasarkan amanat konstitusi;

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka akan terjadi penumpukan kekuasaan di satu cabang kekuasaan yaitu Eksekutif, dan hal tersebut jelas-jelas melanggar konstitusi negara;

12. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tidak pernah membahas mengenai penanganan wabah pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan tetapi hanya membahas mengenai masalah penyelamatan perekonomian yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan kematian ribuan orang warga negara, dan menyebabkan jutaan orang warga negara terjangkit virus mematikan tersebut;

Para Pemohon berpendapat bahwa batang tubuh Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hanya membahas masalah penyelamatan lembaga-lembaga keuangan yang hampir mengalami kebangkrutan akibat kesalahan pengelolaan keuangan negara;

Para Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah mencoba menutupi kesalahan pengelolaan keuangan negara tersebut dengan menggunakan alasan penanganan wabah pandemi COVID-19;

Para Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah telah memanfaatkan situasi saat ini seakan-akan kondisi ekonomi memburuk disaat wabah pandemi COVID-19 merebak, padahal kondisi ekonomi sesungguhnya sudah memburuk jauh hari sebelumnya. Dan untuk menutupi kondisi perekonomian yang sudah memburuk itu, maka digagaslah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut lampirannya dengan alasan penanganan pandemi COVID-19. Di dalam Undang-Undang ini mengisaratkan kenaikan defisit anggaran 5% lebih besar dari UU NO.17/2007 tentang Keuangan negara yang hanya 3%. Itu artinya Undang-Undang ini sarat kepentingan untuk menyelamatkan kepentingan kekuasaan Presiden dan Pemerintah ketimbang melindungi kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Dan bahkan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga menggambarkan kecemasan dan ketakutan Presiden selaku kepala pemerintahan terhadap situasi saat ini dan sekaligus membuktikan ketidakmampuan Presiden dalam mengatasi masalah bangsa ini, terutama ketidakmampuan mengelola dan mengendalikan masalah ekonomi secara nasional dan masalah pandemi COVID-19;

13. Bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan yang dimuat di media KOMPAS.com pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 10.15 WIB telah memiliki keyakinan bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir pada akhir tahun 2020 ini, namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya menyatakan bahwa penggunaan anggaran negara tanpa batasan yang jelas berakhir hingga tahun 2023;

Para Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut adalah deskripsi dari ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya sebagai seorang pemimpin negara;

14. Bahwa demikian berbahayanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya jika terus diterapkan, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Permohonan a quo untuk memutus permohonan a quo dengan putusan membatalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya serta menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Para Pemohon berpendapat bahwa dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya maka Para Pemohon sebagai warga negara tidak akan mengalami kerugian konstitusional secara keseluruhan sepanjang berhubungan dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut;

15. Mestinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tidak layak diberlakukan, kerana saat sekarang ini tidak terjadi kekosongan hukum dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19;

Para Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah seharusnya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sangat jelas dan pasti dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19;

16. Dalam kesempatan ini pula Pemohon menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya telah menabrak konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah hukum juga bertentangan dengan hirarki perundang-undangan (*contrary to the legislative hierarchy*) yang berlaku di Republik Indonesia;

Para Pemohon berpendapat bahwa semestinya setiap undang-undang yang dibuat dan di tetapkan harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan juga dengan undang-undang lain yang sudah efektif berlaku, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

17. Maka jelaslah bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya menegaskan sesungguhnya pemerintah sejak awal memang tidak memiliki niat untuk mengatasi masalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melainkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tersebut hanya untuk menutupi bobroknya pengelolaan keuangan negara yang mengancam stabilitas keuangan negara;

Para Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian maka jelaslah motif di balik kelahiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya yang sangat dipaksakan tersebut ternyata hanya akal-akalan Pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan negara yang sebenarnya;

18. Bahwa apa yang diuraikan terkait dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) justru tidak menjadi pusat konsentrasi pada batang tubuh lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut;

Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya ini lebih berkonsentrasi kepada cara mengatasi potensi krisis ekonomi nasional;

Para Pemohon berpendapat bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan memanfaatkan Pandemi Corona -Virus Disease-2019 (COVID-19) sebagai kambing hitam untuk berlindung dari semua problem keuangan Negara sebelum terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

19. Bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini Pemerintah Indonesia seolah mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai macam hal yang justru memberikan peluang bagi para pelaku korupsi dan pelaku manipulasi keuangan negara untuk mencuri uang negara dengan melakukan konspirasi antara lain munculnya program project Ruang Guru yang mekanisme proses penunjukan Ruang Guru sebagai partner pelaksana Kartu Prakerja yang di duga tidak sesuai dengan teknis dan aturan tender yang berlaku, dimana dianggarkan Rp 5,5 Triliun dan Rp 20 Triliun untuk Kartu Prakerja dan kesemuanya ini akan berlindung di balik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya;

Para Pemohon berpendapat bahwa inilah praktek konspirasi pejabat pemerintahan dalam suasana pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon akan terjadi secara meluas jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya tidak segera dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa di dalam permohonan pengujian materi ini terbukti bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang berikut dengan lampirannya telah menyimpang dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, maka Para Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 1 Ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

13. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
15. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
16. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
17. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

18. Menyatakan Pasal 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
19. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) Lampiran Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
20. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
21. Menyatakan Pasal 27 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

22. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
23. Menyatakan Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan telah melakukan pelanggaran serius terhadap norma Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*"
24. Menyatakan membatalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang secara keseluruhan berikut dengan lampirannya;
25. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan penjelasan yuridis dalam amarnya, Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berikut dengan lampirannya dapat menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini, Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi, maka diharapkan kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi;
26. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
27. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas


Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dibuat dan di sampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 5 Juni 2020 dengan nomor permohonan 42/PUU-XVIII/2020.

Perbaikan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dibuat dan di serahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 13.00 WIB.




EFENDI SAMAN, SH.

Atas nama TIM Advokasi ProDEM



MARTHEN YULIUS S, SH.



RUTH YOSEPHINE, SH., MH.